

PROBLEMATIKA KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM YANG DIBUAT OLEH DOKTER UMUM

ABSTRAK

Dalam tindak pidana terhadap tubuh manusia, Visum et repertum (VeR) menjadi instrumen esensial dalam pembuktian perkara pidana, namun dalam praktik penegakan hukum masih terdapat problematika normatif mengenai kedudukan VeR yang dirumuskan oleh dokter umum, terutama dalam kaitannya dengan klasifikasi alat bukti menurut KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan VeR dalam hukum yang berlaku di Indonesia serta menelaah kedudukan VeR yang dibuat oleh dokter umum sebagai alat bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*Conceptual Approach*), analitis (*Analytical Approach*) dan penafsiran (*Interpretative Approach*), yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 133 KUHAP memperbolehkan dokter umum untuk merumuskan VeR, namun ketidakjelasan pengaturan mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pembobotan VeR dalam persidangan. Selain itu, ditemukan bahwa penafsiran sempit terhadap keterangan ahli berpotensi menurunkan nilai pembuktian VeR yang dibuat oleh dokter umum, meskipun secara faktual dokter tersebut melakukan pemeriksaan langsung dan menuangkan pendapat berdasarkan keilmuannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dokter umum yang merumuskan VeR seharusnya dikategorikan sebagai ahli, khususnya sebagai *getuige deskundige* atau *expert by experience*, sehingga VeR yang dibuat memiliki kedudukan yang setara dengan VeR yang dirumuskan oleh dokter spesialis kedokteran forensik dalam persidangan. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan penegasan normatif dalam KUHAP mengenai klasifikasi ahli dan kedudukan VeR guna menjamin kepastian hukum, kesetaraan pembuktian, dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci : Dokter Umum, Problematika, Visum Et Repertum

PROBLEMATICS OF THE LEGAL STANDING OF VISUM ET REPERTUM ISSUED BY A GENERAL PRACTICIONER

ABSTRACT

*In criminal offenses against the human body, visum et repertum (VeR) constitutes an essential instrument in criminal evidence. However, in law enforcement practice, normative problems persist concerning the legal standing of VeR formulated by general practitioners, particularly in relation to the classification of evidence under the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). This study aims to analyze the regulation of VeR under the prevailing legal framework in Indonesia and to examine the evidentiary status of VeR prepared by general practitioners. The research employs a normative legal research method, utilizing a statute approach, conceptual approach, analytical approach, and interpretative approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, normatively, Article 133 of the KUHAP permits general practitioners to formulate VeR; however, the lack of clarity regarding who may be classified as an expert gives rise to legal uncertainty concerning the evidentiary weight of VeR in court proceedings. Moreover, a narrow interpretation of expert testimony has the potential to diminish the probative value of VeR prepared by general practitioners, despite the fact that such doctors conduct direct examinations and render opinions based on their professional knowledge. This study concludes that general practitioners who formulate VeR should be categorized as experts, particularly as *getuige deskundige* or experts by experience, so that the VeR they prepare holds an evidentiary status equivalent to VeR formulated by forensic medicine specialists in judicial proceedings. Therefore, it is recommended that the legislature provide explicit normative clarification in the KUHAP regarding the classification of experts and the legal standing of VeR in order to ensure legal certainty, equality of proof, and the protection of the rights of the parties in the criminal justice process.*

Keywords : Doctor, Problematic, Visum Et Repertum